

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dimana terdapat dua permasalahan, yaitu kekuatan akta hibah dan mekanisme akta hibah dengan cara sidik jari (cap jempol), maka penulis menyimpulkan pada dasarnya suatu akta hibah dengan berbubuhkan sidik jari (cap jempol) mempunyai kekuatan hukum apabila ditinjau dalam hukum pembuktian secara perdata. Akta hibah tersebut masuk ke dalam alat bukti surat atau akta yang diperkuat dengan adanya keterangan dari para saksi yang terkait dengan pemberian hibah dan dapat di buktikan secara forensik mengenai pembubuhan sidik jari (cap jempol), yang dimana hasilnya sebagai alat bukti surat berdasarkan keterangan ahli (Daktiloskopi). Akta hibah memperoleh kekuatan hukumnya di dasarkan pada adanya yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 335 /PK/Pdt/1987 yang memperbolehkan pemberian hibah menggunakan akta di bawah tangan, namun wajib memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana sahnya suatu perjanjian. Syarat-syarat tersebut wajib adanya kata sepakat saat pemberian hibah akan dilakukan dan dimana dalam konteks ini, penghibah adalah orang yang tidak bisa baca tulis maka menggunakan sidik jari (cap jempol) sebagai pengganti tanda tangan sehingga pembubuhan sidik jari dapat digunakan dengan catatan harus dilakukan dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang serta pencantuman alasan di akhir suatu akta, mengapa penghibah hanya membubuhkan sidik jari (cap

jempol) sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUH-Perdata. Hal ini membuat akta hibah dengan sidik jari (cap jempol) mempunyai kekuatan pembuktian secara formil.

Perihal mekanisme akta hibah dengan sidik jari (cap jempol), dalam konteks ini objeknya adalah tanah beserta bangunan di atasnya, dimana adanya kata sepakat dan penggunaan sidik jari (cap jempol) dilakukan di hadapan PPAT, apabila penghibah adalah orang yang buta huruf. Setelahnya, peralihan hak atas tanah tersebut wajib dituangkan dalam akta PPAT. Hal ini merupakan tugas dari PPAT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dikatakan bahwa peralihan hak atas tanah perlu dituangkan dalam akta PPAT bila dilakukan dengan hibah. Kemudian ditegaskan kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dimana PPAT ber tugas melakukan pendaftaran tanah karena adanya pengalihan hak atas tanah secara hibah.

Dengan demikian, akta hibah yang di berikan dengan cara sidik jari (cap jempol) mempunyai kekuatan pembuktian secara formil di pengadilan sepanjang mekanisme pemberian hibah telah terpenuhi dan sesuai prosedural, selain dimulai dengan adanya kemufakatan bersama untuk pemberian hibah, selanjutnya penggunaan sidik jari (cap jempol) harus dilakukan dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu. Hal ini perlu dilakukan apabila penghadap adalah orang

yang mengalami buta huruf atau tidak bisa membaca menulis serta alasan lainnya, sehingga diakhir akta tersebut perlu adanya penjelesan mengenai penggunaan sidik jari tersebut. Terakhir yang perlu dilakukan adalah penguangan dalam akta PPAT atau notaris wajib dilakukan agar sah secara hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian secara formil.

B. Saran

Penulis dalam hal ini mencoba memberikan saran terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, baik kepada pihak pemerinah, masyarakat, dan notaris serta pejabat pembuat akta tanah, karena keempat subjek ini saling terkait satu dengan yang lain. Saran yang diberikan penulis yaitu kepada:

1. Pemerintah, perlu adanya aturan yang jelas dan pembaharuan aturan yang terkait dengan penggunaan sidik jari (cap jempol) bagi orang-orang yang tidak bisa baca tulis (buta huruf) sehingga tidak adanya kerancuan dalam penggunaannya
2. Notaris dan PPAT, perlu adanya sosialisasi terkait penggunaan sidik jari (cap jempol) di masyarakat serta syarat-syarat yang diperlukan apabila seseorang akan melakukan pemberian hibah, misalnya melalui penyuluhan hukum atau seminar, sehingga masyarakat lebih mengetahui aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia, khususnya mengenai pemberian hibah dan keabsahan penggunaan sidik jari (cap jempol)

3. Saran bagi masyarakat menurut peneliti, perlu adanya upaya untuk mencari informasi mengenai aturan yang terkait dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam pemberian hibah dan penggunaan sidik jari (cap jempol) karena perlu diingat bahwa aturan yang dibuat dan sudah disahkan sehingga telah berlaku, setiap masyarakat telah dianggap mengetahuinya. Hal ini membuat masyarakat perlu mengetahui adanya suatu aturan hukum yang terkait